

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu jenis lembaga keuangan syariah yang sangat khas di Indonesia yakni adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Kelembagaan semacam BPRS ini sulit untuk ditemukan bahkan tidak akan ditemui di negara lain. BPRS adalah salah satu jenis yang masi tergolong bank syariah. Dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pun sudah temaktum disana terkait dengan perbankan syariah menurut jenisnya yakni ada Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

BPRS adalah salah satu jenis bank syariah yang dalam kegiatannya tidak dapat memberikan jasa lalu lintas pembayaran antar bank yang berbeda. Dapat terlihat bahwa BPRS lebih sempit dari segi kegiatan usahanya. Adapun juga yakni badan hukum BPRS hanya akan diperbolehkan berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Sehingga BPRS termasuk ciri khusus dan khas dari perbankan syariah di Indonesia, sebab sulit untuk ditemukan di negara lain. (*UU 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah / Wwww.Ojk.Go.Id, n.d.*).

PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera atau disebut dengan Bank Madina Syariah merupakan BPR *Syari'ah* yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta atau tepatnya di Daerah Bantul. Bank Madina Syariah memiliki beberapa produk. Produk-produk *Funding* (penghimpunan dana) yakni, ada Tabungan dan Deposito. Produk-produk yang tergolong dalam tabungan yakni: Tabungan Arisan iB Madina, Tabungan Haji dan Umroh iB Madina, Tabungan iB Hari Raya, Tabungan iB Meriah (Meraih Hadiah), Tabungan iB pendidikan, Tabungan iB Qurban, Tabungan iB Walimah, TabunganKu iB Wadiah. Sedangkan produk-produk yang tergolong dalam Deposito yakni: Deposito Berjangka dan Deposito Madina Sejahtera. (*Bank Madina Syariah, n.d.*).

Lembaga keuangan adalah suatu badan usaha yang mana nantinya akan berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara satu unit dengan unit yang lainnya, yang dimaksud disini dengan unit tersebut ialah unit defisit dengan unit surplus yang mana artinya adalah suatu lembaga perantara dibidang keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan akan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana atau yang kekurangan dana. Dalam lembaga keuangan syariah kegiatan usahanya akan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bisa terlihat prinsip-prinsip dasar syariah itu sendiri yakni, terhindar dari *tadlis* (penipuan), *maysir* (judi), *gharar* (ketidak jelasan), *dharar* (kerusakan), *riba* (tambahan), dan *riswah* (suap).

Di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat banyak lembaga keuangan syariah yang beragam. Hal ini mendorong pihak Bank maupun Lembaga Keuangan Syariah lainnya melakukan berbagai macam cara untuk menarik minat nasabah untuk menabung dan melakukan pembiayaan. Pada situasi yang demikian, PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera atau sering disebut dengan Bank Madina Syariah ikut berlomba untuk mengejar para nasabahnya, baik yang memang tujuannya yakni menghimpun dana dalam bentuk simpanan maupun menyalurkannya dalam bentuk dana secara kredit. Untuk menarik perhatian nasabah, banyak bank yang melakukan promosi hadiah secara langsung maupun dengan undian berhadiah yang menguntungkan tentunya bagi nasabah. Program undian berhadiah ini akan menjadi pilihan utama pihak perbankan di dalam strateginya untuk melakukan promosi kepada nasabah. (*Bank Madina Syariah*, n.d).

Program pemberian hadiah tergolong di dalam suatu kategori strategi pemasaran yakni *promotion* atau dalam bahasa Indonesia yakni dikenal dengan promosi. Promosi ini merupakan suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk mendorong pihak nasabah agar bertujuan untuk lebih cepat untuk membeli suatu produk yang sudah ditawarkan. Promosi ini juga termasuk bentuk komunikasi pemasaran yang merupakan aktivitas atau kegiatan

pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi dari mulut ke mulut, mempengaruhi, membujuk sehingga nantinya sebagai pengingat pasar atas sasaran suatu perusahaan dan produknya agar bersedia untuk menerima, membeli dan loyal akan produk yang telah ditawarkan tersebut.

Untuk memberikan suatu penjelasan dan untuk menjawab suatu keraguan tentang kebolehan terkait hadiah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang dimana selaku lembaga otoritas di dalam bidang ekonomi syariah mengeluarkan Fatwa No.86/DSN-MUI/XII/2012. Dapat terlihat bahwa Fatwa ini berisi beberapa ketentuan yakni: ketentuan hukum, ketentuan terkait hadiah, ketentuan cara penentuan penerima hadiah dan ketentuan terkait simpanan dana pada pihak ketiga (DPK).

Pada Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/ XII / 2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah, yang mana setelah dikaji lebih mendalam terkait dengan fatwa ini ternyata fatwa ini membuka suatu pintu gebrakan baru untuk suatu problem pada strategi pemberian hadiah tersebut. Dapat terlihat adanya suatu permasalahan yang mana permasalahan tersebut yakni, secara realitanya ternyata Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/ XII / 2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah, masih dipahami secara berbeda oleh para DPS di beberapa BPRS di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan oleh salah satunya yakni BPRS Madina Syariah yang secara tidak langsung salah memahami terkait dengan beberapa isi dari Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/ XII / 2012 tersebut. (*DSN-MUI NO.86/XII/2012*, n.d.).

Apabila jika dapat dilihat dari pelaksanaannya di lapangan, terdapat beberapa suatu kejanggalan terkait dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/ XII / 2012 yang mana Fatwa ini mengatur tentang hadiah. Hal ini dapat dibuktikan oleh salah satu contoh produk tabungan pada Bank Madina Syariah yakni Tabungan Arisan iB Madina, yang mana kejanggalan sangat jelas yakni adalah ketidaksesuaian dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad *Wadi'ah*. Maka sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/ XII /

2012 yang menyatakan bahwa hadiah promosi diberikan LKS sebelum terjadinya akad *Wadi'ah*. Bank Madina Syariah justru memberikan hadiah promosi setelah terjadinya akad.

Mengenai suatu permasalahan diatas tersebut bahwa menarik bagi saya selaku penulis untuk melakukan penelitian ini dengan judul “ Implementasi Fatwa DSN-MUI NO.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah di BPRS (Studi Kasus Pada Bank Madina Syariah).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Pemberian Hadiah di Bank Madina Syariah ?
2. Bagaimana Implementasi Fatwa DSN-MUI NO.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah di BPRS Madina Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Mekanisme Pemberian Hadiah di Bank Madina Syariah.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Fatwa DSN-MUI NO.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah di BPRS Madina Syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Teoritis:
 - a. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi praktisi lembaga keuangan untuk selalu tetap mempertahankan eksistensi mereka sebagai bank syariah yang mengemban amanat untuk mensejahterakan seluruh umat.

- b. Bagi Pihak Akademik

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih hasil penelitian sebagai dasar referensi bagi mahasiswa untuk penelitian di masa yang akan datang dan pastinya menambah khasanah pustaka mengenai Implementasi Fatwa DSN-MUI NO.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah di BPRS.

c. Bagi Penulis

Sebagai penambah wawasan penulis dalam pemahaman mengenai Implementasi Fatwa DSN-MUI NO.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah di BPRS.

2. Bagi Praktisi:

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi yang jelas tentang peng Implementasian Fatwa DSN-MUI NO.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah di BPRS. Sehingga nantinya penelitian ini bisa menjadi suatu bahan evaluasi oleh lembaga terkait. Serta menambah dan memperdalam pengetahuan tentang Implementasi Fatwa DSN-MUI NO.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah di BPRS.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penulisan, maka penulis membagi dala lima bab yang kemudian nantinya penulis akan menguraikan menjadi sub bab bertujuan agar pembahasan menjadi lebih mudah.

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori, pada bab ini menjelaskan mengenai tinjauan pustaka serta kerangka teori yang berhubungan dengan

penelitian pada saat sekarang ini, yang mana nantinya akan bertujuan sebagai suatu bahan referensi dari penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian, di dalam bab ini menjelaskan mengenai metode yang nantinya akan digunakan untuk melakukan sebuah penelitian. Bab ini meliputi Jenis penelitian, Objek penelitian, Sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, Teknik keabsahan data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, di dalam bab ini menjelaskan hasil dari penelitian mengenai Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga keuangan syariah di Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Studi kasus Bank Madina Syariah.

BAB V Simpulan, pada bab ini berisikan suatu kesimpulan dan saran dari penulis terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis tersebut.